



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR**

PUTUSAN

Nomor : 4/PLW-Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.
Pelawan : H. RUSDY MASTURA DK

LAWAN

Terlawan : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Hakim

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - KAMER TOGATOROP, SH, M.AP | Ketua ; |
| - H.ISHAK LANAP, SH. | Anggota ; |
| - Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH | Anggota ; |

Panitera Pengganti : H. APDIN TARUNA MUNIR, SH. ;

Tanggal Putusan : 2 ^{MARST} ~~Februari~~ 2016 ;

Isi Putusan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

P U T U S A N

Nomor : 4/PLW-Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. **H. RUSDY MASTURA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Balai Kota Utara, Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;-----
2. **H. IHWAN DATU ADAM, SE**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Nifah-nifah Km. 07 RT 005 RW 002 Nifah-nifah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser, Provinsi Kalimantan Timur;-----

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1). DR. Amirullah Tahir, SH., M.M., 2) Yusuf Rukka, SH., 3) H. Andi Ramir, SH., MH., 4) Anwar Said, SH., 5) Amat Y Entedaim, SH., MH., 6) Riswanto Lasdin, SH., 7) Agung Susanto, SH., 8) Abd. Razak, SH., 9) Rachmi, SH., 10) Roy M Babutung, SH., 11) Danur Vilano, SH., kesemuanya Advokat dan Asisten Advokat pada kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani Perkantoran New Zamrud D 19 Kelurahan Buakana, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2016;----
Selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN** ;

M e l a w a n :

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SULAWESI TENGAH berke-

dudukan di Jalan Letjen S Parman No. 58 Kota Palu, Provinsi



Sulawesi Tengah; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 4/PEN.MH/PLW/2016/PT.TUN.MKS tanggal 15 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 4/PLW/PEN.HS/PLW/2016/PT.TUN.MKS tanggal 17 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara Nomor : 4/PLW-Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar tanggapan dari para pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 12 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Februari 2016 dibawah register perkara Nomor : 4/PLW-Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana dalam Penetapan Nomor : 4/PEN-DIS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Pebruari 2016 yang amarnya : -----



- Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, dan oleh karenanya terhadap gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;-----

Menimbang, bahwa Pelawan menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissal tersebut di atas karena tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut; -----

- Bahwa pertimbangan hukum dalam penetapan dismissal yang menyatakan pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan adalah tidak tepat karena hanya mendasarkan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015, angka 3 huruf f, yang menyebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mulai tanggal 24 Agustus 2015 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akhir pemeriksaan dan memutus tanggal 8 Oktober 2015;-----
- Bahwa angka 3 huruf f Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 hanya berkaitan dengan gugatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah yang ikut sebagai peserta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; -----
- Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor : 4/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Februari 2016 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Sulawesi Tengah Tahun 2015, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf j dan huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, masih merupakan tahapan pemilihan



sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Pelawan ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pelawan memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 4/PEN-DIS/2016/PT.TUN.MKS tanggal 4 Februari 2016 tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, serta menyatakan batal demi hukum Penetapan *aquo*;-----

Menimbang, bahwa atas dalil perlawanan Pelawan tersebut di atas, Terlawan telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Februari 2016, yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 24 Februari 2016, yang mana dalam jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi dan jawaban atas pokok perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hanya jawaban yang relevan dengan pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu perlawanan terhadap Penetapan Nomor : 4/PEN-DIS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa dalam Pasal 157 ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2015, yang menyebutkan :-
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ; -----



(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi ; -----

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat;-----

- Bahwa secara yuridis Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa administrasi Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya terkait sengketa yang bersifat administratif, sedangkan sengketa yang terkait dengan hasil Pemilihan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebab keputusan *aquo* dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (ic. Terlawan) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 7 tahun 2010 sebagai penegasan penafsiran Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Bahwa dengan demikian apa yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan adalah sudah tepat dan benar, bahwa pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut Terlawan mengajukan surat-surat, akan tetapi surat-surat tersebut tidak memenuhi syarat



pemateraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, maka surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo* akan tetapi hanya sebagai surat yang terlampir dalam jawaban Terlawan. Demikian juga dengan surat-surat dari Pelawan yang diterima Majelis Hakim melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak memenuhi syarat pemateraian, maka surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*, akan tetapi hanya sebagai lampiran dalam surat perlawanan Pelawan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pelawan pada pokoknya keberatan terhadap Penetapan Nomor : 4/PEN.DIS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dengan pertimbangan hukum karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam Perkara Nomor : 4/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Pebruari 2016 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang



Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Sulawesi Tengah Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah objek sengketa dan substansi materiil yang dipersengketakan dalam perkara Nomor : 4/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dalam Penetapan Nomor : 4/PEN.DIS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Februari 2016, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai dasar hukum/peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Penetapan Nomor : 4/PEN.DIS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Februari 2016, yaitu Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada angka 3 huruf f ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa dalam perkara Nomor : 4/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Sulawesi Tengah Tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka persengketaan dalam perkara *aquo* adalah mengenai hasil Pemilihan yang merupakan



kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa : *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, dan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"*. Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 2 huruf g Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----"*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa substansi materil yang dipersengketakan dalam perkara Nomor : 4/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS adalah mengenai hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan keberatan Penggugat terhadap hasil pemilihan tersebut telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15/PHP.GUB-XIV/2016, tanggal 26 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa substansi materil yang dipersengketakan dalam perkara Nomor : 4/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS adalah mengenai hasil Pemilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi kewenangan



Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sedangkan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya terbatas sampai dengan tahap penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Oleh karena itu Penetapan Nomor : 4/PEN.DIS/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 4 Februari 2016 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, adalah sudah tepat dan dipertahankan dan dengan demikian perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pelawan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI.

1. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan ; -----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, oleh kami KAMER TOGATOROP SH., MAP sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ISHAK LANAP, SH., dan Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yg terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2 MARET 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh pihak Pelawan dan Terlawan.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



H.ISHAK LANAP, SH.



KAMER TOGATOROP, SH, M.AP



Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH

PANITERA PENGGANTI



H.APDIN TARUNA MUNIR, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 4/PLW-Pilkada/2016/PT.TUN.MKS.

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang Rp. 55.000,-
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,-



- 4. Redaksi Rp. 5.000,-
- 5. Leges Rp. 3.000,-
- 6. Biaya Administrasi Perkara Rp.396.000,-

J u m l a hRp.495.000,-

Terbilang (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Saudara Faishal Zahy Ramadhani, S.H. atas permintaan sendiri selaku kuasa dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021.

Rincian Biaya Salinan Putusan :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Per Putusan/Penetapan | :Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Pengiriman Salinan Putusan | :Rp. 45.500,- |
| 4. Penjilidan/Pemberkasan | :Rp. 20.000,- |

Jumlah :Rp. 85.500,-

(Delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah),-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Panitera,


H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H.
NIP. 19660810 199303 1 006